

**ANALISIS KEWENANGAN PEJABAT PENYIDIK NEGERI SIPIL (PPNS)  
IMIGRASI, PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL (BNN) DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA -  
PAPUA NEW GUINEW**

**FAISAL RACHMAT HANDAYANI  
NPM : 20111010**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to examine the authority and coordination between PPNS Immigration, Polri Investigators and BNN Investigators in narcotics abuse in the Republic of Indonesia–Papua New Guinea border area. The type of research used is empirical juridical with descriptive research nature. Data collection techniques using interviews and literature study. Analysis technique used qualitative analysis with an interactive model. The results show that the authority of the National Police Investigator and the National Narcotics Agency Investigator both have the authority to arrest suspects of narcotics abuse, while the authority of the Immigration PPNS investigator is based on Article 82 of Law no. 35 of 2009. Coordination between PPNS Immigration, Polri Investigators and BNN in Narcotics Abuse, namely cooperation to increase efforts to eradicate illicit narcotics trafficking, especially in the implementation of airspace, sea interdiction, synergize and jointly take steps strategy in efforts to control narcotics. The police coordinate with BNN by notifying BNN related to the investigation carried out on narcotics cases. The police have the same authority as BNN investigations, namely to prevent the circulation and abuse of narcotics.

Keywords: application of criminal sanctions, domestic violence, victims, death

**PENDAHULUAN**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi trending topic sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkotika seolaholah tidak

tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap keluarga dan lingkungan sosial Ardyanto Imam W, dkk, 2014: 3).

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan berbagai modus operandi yang canggih dengan memanfaatkan wilayah-wilayah perbatasan sebagai sentra untuk peredaran narkoba. Permasalahan atau isu di perbatasan bukan hanya bersifat ekonomi tetapi isu kejahatan transnasional, yaitu pengedaran narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya seperti ganja, sabu-sabu, heroin) ( Melpayanty Sinaga, 2019 : 62).

Kawasan wilayah perbatasan Indonesia merupakan salah satu ladang subur bagi para sindikat organisasi transnational crime untuk melakukan aksi kejahatannya. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya sistem pengamanan di wilayah perbatasan negara baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Kondisi ini terjadi karena, selama ini wilayah perbatasan masih dianggap sebagai halaman belakang dari sebuah negara dan merupakan wilayah terbelakang yang sulit dijangkau dan diawasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, seperti halnya yang terjadi di kawasan wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua New Gunenew (RI-PNG). Garis batas wilayah perbatasan RI-PNG masih dikelilingi oleh hutan yang belum terjamah manusia dan juga belum tersediannya pos-pos penjaga keamanan kedua negara. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh sekelompok oknum-

oknum yang dengan sengaja melakukan tindak kejahatan penyelundupan narkoba (illicit drug trafficking).

Salah satu kasus yang terjadi bahwa BEA Cukai Jayapura dan Satgas Pamtas Yonif 131/Braja Sakti berhasil menggagalkan upaya ilegal memasukan narkoba jenis Marijuana (Ganja) di Pos Pitewi-Skouwpro perbatasan RI-PNG melalui patroli yang dilaksanakan guna mencegah penyelundupan barang terlarang melalui jalan-jalan tikus di perbatasan RI-PNG (<https://mediaindonesia.com/nusantara/405891/bc-jayapura-gagalkan-penyelundupan-narkotika-di-perbatasan-png>, 2020). Kasus peredaran narkoba di perbatasan wilayah RI – PNG menunjukkan kasus yang semakin meningkat sehingga hal ini perlu dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkoba agar mampu menjadi penangkal merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penegak hukum mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict and conflict of rules) (Soerjono Soekanto, 2004: 21).

Aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yaitu: kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan termasuk pengacara harus benar-benar bekerja secara jujur dan profesional demi tegaknya hukum. Koordinasi antara penyidik dalam kasus penyalahgunaan narkoba mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia. Khusus dalam tulisan ini ingin dikaji perihal koordinasi antara analisis kewenangan Pejabat Penyidik

Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyalagunaan narkotika di wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guineew

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah kewenangan Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guineew ?
2. Bagaimanakah koordinasi antar Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guineew ?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji kewenangan Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guineew.
2. Mengkaji koordinasi antar Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guineew.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan model interaktif yaitu data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian akan ditarik kesimpulan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kewenangan Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinew

1. Kewenangan Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinew

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi memiliki kewenangan yang mengacu pada asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Asas tersebut mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menjalankan asas Lex specialis derogat legi Generali. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah lex specialis atau peraturan yang bersifat khusus, sedangkan KUHAP merupakan

lex kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) generalis atau peraturan yang bersifat umum, maka ketika asas Lex Specialis Derogat Legi Generali diterapkan, penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasar pengaturan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya memberikan kewenangan terhadap PPNS Keimigrasian untuk melaksanakan penyidikan.

Berdasarkan hasil analisis kewenangan penyidik PPNS Imigrasi berasal dari Pasal 82 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berbicara tentang kewenangan dan legalitas proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS adalah sama-sama sah menurut aturan hukum yang berlaku. Hasil wawancara menunjukkan bahwa PPNS diberikan wewenang melakukan penyidikan perkara penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 82 ayat (1), tetapi tidak ada kata-kata “berdasarkan undang-undang ini” sehingga konsekuensinya dalam melakukan penangkapan yang diatur Pasal 82 ayat (2) huruf ‘h’ PPNS harus menggunakan dasar Pasal 16 dan 19 KUHAP yang waktu penangkapannya paling lama satu hari atau 1 x 24 jam.

## 2. Kewenangan Penyidik Polri dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinew

Polisi merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta bertugas untuk mengayomi masyarakat. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memberikan pengertian polisi sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam tindak pidana narkoba, polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, akan tetapi dalam penyidikan kasus narkoba polisi bukan penyidik tunggal, melainkan bersama-sama dengan BNN. Wewenang penyidikan yang bisa dilakukan oleh polisi dalam penyidikan diatur dalam Pasal 81, 84, 87,90 dan 92 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaj. Hasil wawancara dengan penyidik Polri menunjukkan bahwa wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkoba terikat dengan BNN. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN, sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana narkoba dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.

Wewenang penyidik Polri dalam tindak pidana narkotika di wilayah perbatasan pada dasarnya sama dengan kewenangan penyidik Polri dimanapun berada, dimana dari hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk memulainya mekanisme penyidikan Tindak Pidana Narkotika, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah cara yang dipergunakan untuk memberi kepastian mengenai kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan mulus. Tahap pertama dilakukan oleh penyidik adalah penyelidikan. Untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, yang dilakukan terlebih dahulu ialah penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan keinginan untuk mengambil dan menyimpan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dilanjutkan di penyidik, lalu melakukan pemeriksaan atau pengolahan tempat kejadian perkara. Setelah diketahui bahwa penyelidikan selesai dilakukan dan dianggap cukup sebagai bukti permulaan tindak pidana, proses selanjutnya yang dilakukan adalah proses penindakan dan pemeriksaan. Penyidikan ialah suatu bagian penting dalam struktur penyidikan yang harus dilakukan sebelum dilakukannya pembuktian terhadap yang diduga telah terjadinya suatu tindak pidana, karena dengan adanya proses penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.

Penindakan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian yaitu mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) atau buku pedoman yang dibuat oleh negara, yaitu pemanggilan tersangka dan sanksi, penangkapan tersangka yang terduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dilihat dari bukti awal yang cukup, penahanan, Penggeledahan mempunyai tujuan untuk

mencari dan menemukan bukti, melakukan proses penyitaan, melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan kejelasan atau keterangan dari tersangka atau saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, setelah penyidikan selesai dilakukan selanjutnya dilakukan proses penyelesaian dan penyerahan dokumen perkara. Adapun struktur isi dokumen perkara yang terdiri dari cover dokumen perkara, penentuan halaman dokumen perkara, isi dokumen perkara yang berisikan berita acara lanjut, laporan polisi, berita acara (tindakan penyidik), surat-sura (biasa perintah) daftar saksi, daftar tersangka, daftar barang bukti. Setelah semua dokumen sudah tersusun dibuatlah pemberkasan yaitu kegiatan susunan hasil penyidikan dalam bentuk tulisan. Setelah hasil penyidikan sudah tersusun kemudian penyerahan berkas perkara. Kegiatan ini adalah kegiatan pengiriman berkas perkara, yang dikirimkan kepada penuntut umum dengan maksud menyerahkan tanggung jawab atas tersangka

### 3. Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyalahgunaan narkotika di wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guineaw

Peran aktif BNN di wilayah perbatasan Papua New Guineaw menjadi perhatian dengan pemetaan permasalahan dan dari hasil wawancara bahwa peredaran narkoba dilakukan di perbatasan karena factor kemiskinan masyarakat dan pengangguran yang masih bergantung pada hasil alam misal pinang, buah, sayur dan hasil pertanian, selain itu masyarakat juga masih fokus pada sektor jasa dan sektor ekonomi seperti rental mobil dan motor, jasa ojek, dan berdagang.

Keberadaan BNN di perbatasan Papua New Guenew diharapkan dapat menjadi benteng dalam pencegahan masuknya narkotik ke Indonesia, sehingga dibentuklah penyidik BNN. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain.

Pasal 75 huruf (h, I dan j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai kewenangan BNN dalam melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional dan melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup serta melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Hasil wawancara dengan penyidik BNN menyatakan bahwa pada dasarnya tugas BNN sesuai dengan Pasal 70 UU Narkotika. BNN mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam melaksanakan tugas tersebut BNN diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, guna menjalankan

kewenangan tersebut, maka disusun proses penyidikan oleh BNN terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas ditentukan BNN berwenang melakukan menyidikan, bahkan tidak hanya penyidikan, BNN juga diberi wewenang melakukan penyelidikan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Upaya dalam peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN, sehingga pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN merupakan penguatan terhadap lembaga tersebut. BNN juga ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LKNP). Penguatan BNN menjadi LKNP tersebut akan berakibat terhadap kewenangan BNN sebagai penyidik tindak pidana narkotika, maka dengan penguatan tersebut BNN akan mempunyai kewenangan yang jelas dan akan sangat berguna bagi BNN dalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Hasil wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional bahwa BNN di perbatasan Papua New Guinew melibatkan elemen masyarakat dari anak

sampai orang tua dalam pemberantasan narkoba serta memberikan sosialisasi dan pendampingan pada daerah yang menjadi persebaran narkoba dan sekolah. Pihak BNN juga berkoordinasi pada masyarakat yang masuk dalam daerah persebaran narkoba, namun masih saja ada masyarakat yang menutupi pihak BNN maupun kepolisian jika terdapat patroli penanggulangan masyarakat. Selain itu daerah yang terdapat temuan masyarakat sebagai pengedar maupun pengguna mendapat pendampingan dari BNN baik pendampingan psikologi dan pemberdayaan masyarakat.

Koordinasi antar Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perbatasan Republik Indonesia – Papua New Guinew

Sasaran dari interdiksi dalam rangka peningkatan upaya pengungkapan kasus narkoba di pintu masuk (entry point) dan perbatasan wilayah Indonesia dirasa kurang optimal jika hanya dilakukan oleh satu institusi saja, yaitu BNNj, sehingga diperlukan kerjasama dengan instansi lain guna meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba khususnya pada pelaksanaan interdiksi wilayah udara, laut, dan perbatasan darat. Oleh karena itu, pembentukan sistem interdiksi terpadu menjadi salah satu poin yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (P4GN).

Kondisi situasi “Darurat Narkoba” terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba membuat, BNN, Polri, Imigrasi serta Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya P4GN. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan melalui Upaya Pencegahan. Strategi utama ini dilaksanakan oleh BNN yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya seperti Polri dan Imigrasi.

Penyidikan terhadap kasus narkoba bisa dilakukan oleh polisi bekerja sama dengan BNN dan Imigrasi. Dalam melakukan penyidikan, Polisi harus berkoordinasi dengan BNN (pasal 70 butir c UU Narkoba), dan memberitahukan kepada BNN terkait dengan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus narkoba (Pasal 84 UU Narkoba). Polisi mempunyai beberapa kewenangan yang sama dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN. Beberapa kewenangan tersebut adalah melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkoba, melakukan penyitaan terhadap narkoba, memberitahukan telah melakukan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan sebagai sampel di laboratorium, dan memusnahkan narkoba, karena selain adanya BNN, di tubuh kepolisian juga ada satuan yang menangani narkoba, sebut saja Satuan Tugas Narkoba.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan oleh pejabat penyidik PNS, penyidik Polri dan penyidik BNN.<sup>11</sup> Pengaturan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur sebagai berikut:

1. Penyidik dari Badan Narkotika Nasional yang diatur mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatur mulai Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mulai Pasal 87 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Nasir, 2017: 152).

Dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Penyidik Polri dan Penyidik BNN mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana kewenangan yang telah diberikan oleh ketentuan Pasal 81 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Rumusan pasal 81 menyebutkan “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini". Ketentuan tersebut secara jelas menjadi dasar bagi Penyidik Polri dan Penyidik BNN untuk melakukan langkah penyidikan jika terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, agar perkara dimaksud menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHAP. Sedangkan PPNS mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan pasal 82 UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut kewenangan penyidik PPNS Imigrasi, Polri dan BNN perlu dioptimalkan agar tidak menyebabkan molornya proses penyidikan dan terjadi tumpang tindih kewenangan, maka amanat UU Narkotika agar kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus diselesaikan secepatnya tercapai. Penyidik perlu diberi wewenang untuk membuntuti, melakukan pembelian terselubung, dan bahkan penyadapan terhadap orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Jadi penyidik membutuhkan waktu dan konsentrasi serta koordinasi yang jelas akan bisa mengungkap kasus narkotika dan bisa segera diproses dengan cepat sesuai dengan amanat UU Narkotika.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan hasil penelitian bahwa kewenangan Penyidik Polri dan Penyidik BNN sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika sedangkan

kewenangan penyidik PPNS Imigrasi berdasar Pasal 82 UU No. 35 tahun 2009. Koordinasi antar PPNS Imigrasi, Penyidik Polri dan BNN dalam Penyalahgunaan Narkotika yaitu kerjasama guna meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di perbatasan. Polisi berkoordinasi dengan BNN terkait penyidikan. Polisi mempunyai kewenangan yang sama dengan penyidikan BNN yaitu melakukan pencegahan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkotika

## **SARAN**

Sebaiknya perlu ditingkatkan lagi kinerja penyidik PPNS Imigrasi, Polri dan BNN melalui pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan meningkatkan biaya operasional untuk mendukung pembaratan tindak pidana narkotika khususnya di wilayah perbatasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Didik Endro Purwoleksono. 2013. *Hukum Pidana* Surabaya : Airlangga University
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Moh. Taufik Makarao. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soedjono. D. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung : Alumni

### **JURNAL PENELITIAN**

- Ardyanto Imam W, dkk, 2014. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI*, Jurnal Serambi Hukum. Vol. 08 No. 02

- Melpayanty Sinaga. 2019. *Kejahatan Transnasional Melalui Perdagangan Barter Narkoba di Kawasan Perbatasan RI – Papua New Guinea*. Masyarakat Indonesia, Vol. 45 (1).
- Muh. Nasir. 2017. *Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Melakukan Intersepsi (Penyadapan) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Lex et Societatis, Vol. V/No. 2/
- Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, dkk. 2021. *Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 2, No. 2,
- Sunardi Riono dan Haris. 2021. *Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika*. Audito Comparative Law Journal. Vol. 2, Issue 1.

#### INTERNET

<https://mediaindonesia.com/nusantara/405891/bc-jayapura-gagalkan-penyelundupan-narkotika-di-perbatasan-png>